



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
Nomor : 500.12/K.88a/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, dengan bagan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Dewan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Bidang Pendukung yang terdiri dari:
- a. bidang pelayanan informasi;
 - b. bidang pengelolaan informasi;
 - c. bidang dokumentasi dan arsip; dan
 - d. bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim pertimbangan dan petugas Pelayanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Kepala Badan Publik, sesuai dengan kebutuhan yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memberikan laporan tentang Pengelolaan informasi yang ada di lingkungan kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara berkala.
- KEENAM : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website ppid.mahakamulukab.go.id dan Penyediaan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

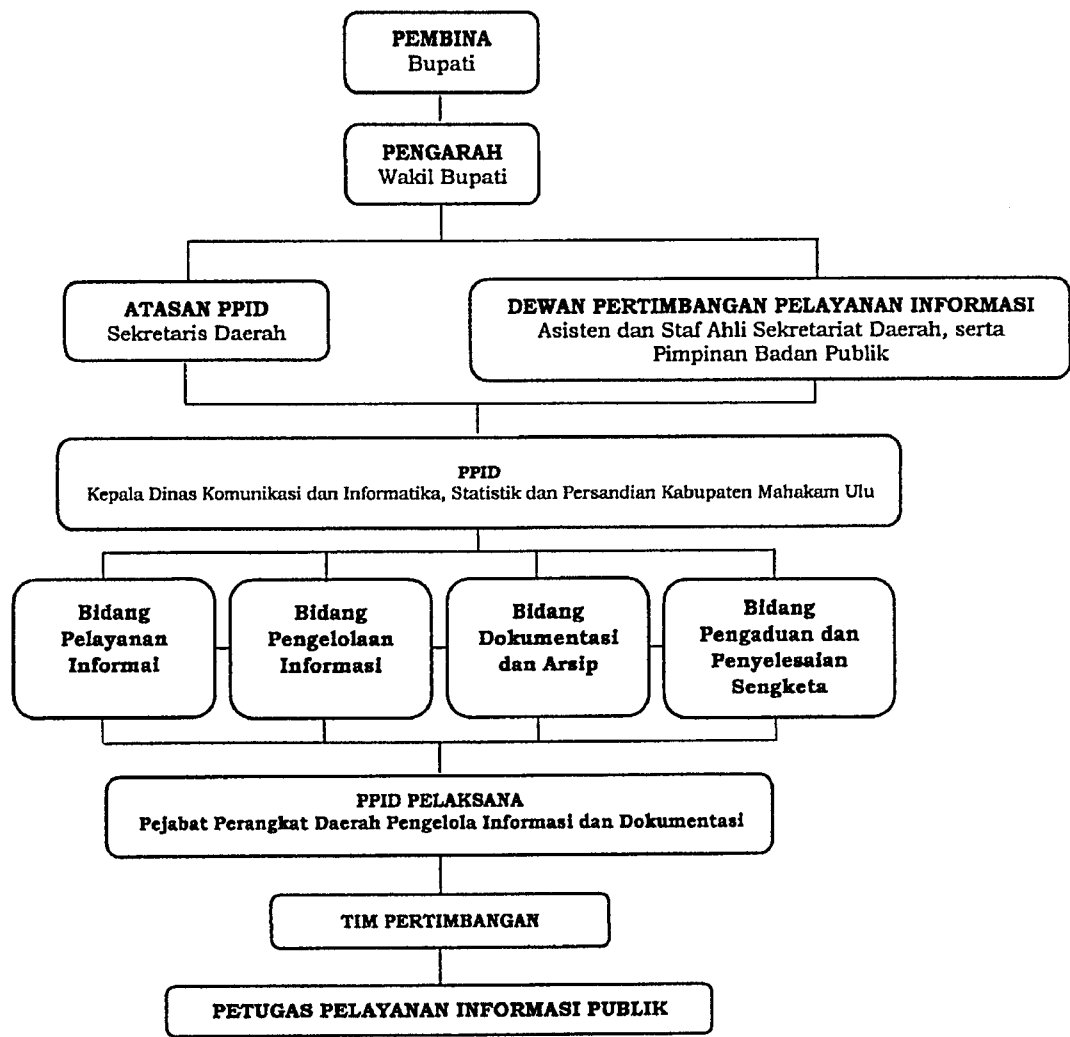
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARSENIUS LUHAN, SE, M. Hum
NP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 500.12/K.88a/2026 TANGGAL
4 JUNI 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
BADAN PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

No.	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Kabupaten Mahakam Ulu
2.	Pengarah	Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
4.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu 2. Staf Ahli Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu 3. Seluruh Pimpinan Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu
6.	Bidang Pendukung	
	1. Bidang Pelayanan Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu 1. Pranata Humas/Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/ Kepala Seksi Publikasi, Kemitraan Media Kelembagaan dan Penyediaan informasi Publik Diskominfostandi Kabupaten Mahakam Ulu. 2. Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/ Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 3. Pranata Komputer – Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfostandi Kabupaten Mahakam Ulu 4. Analis Sistem Informasi - Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfostandi Kabupaten Mahakam Ulu
	2. Bidang Pengelolaan Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfostandi Kabupaten Mahakam Ulu 1. Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/ Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi Diskominfostandi Kabupaten Mahakam Ulu 2. Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Diskominfostandi Kabupaten Mahakam Ulu

		3. Analis Data dan Informasi - Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfostandi Kabupaten Mahakam Ulu 4. Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Kepala Seksi Statistik Diskominfostandi Kabupaten Mahakam Ulu 5. Pranata Komputer - Bidang Infrastruktur TI dan Telematika Diskominfostandi Kabupaten Mahakam Ulu
	3. Bidang Arsip dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfostandi Kabupaten Mahakam Ulu 1. Pranata Komputer - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfostandi Kabupaten Mahakam Ulu 2. Pranata Komputer - Bidang Infrastruktur TI dan Telematika Diskominfostandi Kabupaten Mahakam Ulu
	4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 1. Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Kepala Subbagian Perundang Undangan - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2. Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Kepala Subbagian Bantuan Hukum - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 3. Analis Sistem Informasi dan Deseminasi Hukum - Seksi Publikasi, Kemitraan Media, Kelembagaan dan Penyediaan Informasi Publik Diskominfostandi Kabupaten Mahakam Ulu

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARSENIUS LUHAN, SE,M.Hum
NIP.19820402 201001 1 016

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 500.12/K.88a/2026 TANGGAL
4 JUNI 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
BADAN PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU

NO	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
1	2	3
PERANGKAT DAERAH		
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu
		Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu
		Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu
		Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu
		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu
		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu
		Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu
		Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu
		Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Mahakam Ulu	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mahakam Ulu
3.	Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu
5.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mahakam Ulu

7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu
8.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu
9.	Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu
11.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu
13.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu
15.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mahakam Ulu
16.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
17.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu
21.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
22.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
23.	Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu
24.	Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu
25.	Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu

26.	Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu
27.	Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu	Sekretaris Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		
1.	Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu Kabupaten Mahakam Ulu	Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu Kabupaten Mahakam Ulu
2.	Rumah Sakit Pratama Nawacita Datah Dave Kabupaten Mahakam Ulu	Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Pratama Nawacita Datah Dave Kabupaten Mahakam Ulu
3.	Puskesmas Ujoh Bilang	Kepala Sub Tata Usaha Puskesmas Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu
4.	Puskesmas Mamahak Besar	Kepala Sub Tata Usaha Puskesmas Mamahak Besar Kabupaten Mahakam Ulu
5.	Puskesmas Laham	Kepala Sub Tata Usaha Puskesmas Laham Kabupaten Mahakam Ulu
6.	Puskesmas Long Hubung	Kepala Sub Tata Usaha Puskesmas Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu
7.	Puskesmas Long Pahangai	Kepala Sub Tata Usaha Puskesmas Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu
8.	Puskesmas Tiong Ohang	Kepala Sub Tata Usaha Puskesmas Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARSENIUS LUHAN, SE, M. Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR 500.12/K.88a/2026 TANGGAL
 4 JUNI 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
 BADAN PUBLIK PEMERINTAH
 KABUPATEN MAHAKAM ULU.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
 BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

No.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
2.	Pengarah	Membantu Pembina dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
3.	Atasan PPID	a. Mengembangkan sistem layanan informasi publik; b. Memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait penyelenggaraan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi; c. Memberikan persetujuan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses atau diberikan kepada pemohon informasi; d. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan e. Memberikan persetujuan atas pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.
4.	Dewan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait dengan setiap kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
5.	PPID (Ketua)	a. Mengkoordinasikan dan mengawal proses uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dengan instansi terkait; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

		di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu; c. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik; dan d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
BIDANG PENDUKUNG		
6.	Bidang Pelayanan Informasi	a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
7.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; b. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; c. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; d. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan
8.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian Informasi Publik; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu; c. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.
9.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Mengelola Pengaduan Keberatan atas Informasi Publik; b. Membahas, menyelesaikan, dan memutuskan Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik; c. Memberikan masukan untuk Penyelesaian Sengketa Layanan Informasi Publik; d. Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik.
10.	PPID Pelaksana (Ketua)	a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID; c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di

		Perangkat Daerah; e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
11.	Tim Pertimbangan	a. Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan; b. Membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
12.	Petugas Pelayanan Informasi	a. Melaksanakan layanan informasi publik; b. Menyiapkan kebutuhan PPID dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENTUS LUHAN, SE, M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016